



Kecamatan Tanjung Lago

jl. tanjung api-api Desa Mulasari km 42 Kec.tanjung Lago Kab.Banyusin 30761
081278752768

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Tanjung Lago

Rekomendasi Pengesahan Domosili

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KTP 5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin
2. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KTP 5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin
3. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KTP 5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin
4. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KTP 5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tanjung Lago

Jl. Tanjung Api-Api Desa Mulasari km 42 Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin 30761

081278752768

Pemerintah Kab. Banyuasin / Kecamatan Tanjung Lago

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku Pengesahan Domisl 5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin
2. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku Pengesahan Domisl 5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin
3. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku Pengesahan Domisl 5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan / Disdukcapil Kabupaten Banyuasin

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani 4.



Kecamatan Tanjung Lago

jl. tanjung api-api Desa Mulasari km 42 Kec.tanjung Lago Kab.Banyusin 30761
081278752768

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Tanjung Lago

Waktu Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengesahan Domsili

Pengaduan Layanan